



**P U T U S A N**

NOMOR : 08 / G / 2009 / PTUN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutus dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini,

dalam perkara antara :

-----

**I GUSTI NYOMAN WIDNYA CATRANATA**, Warga Negara Indonesia, laki-laki, umur ± 78 tahun, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Jalan Letda Kajeng No. 8 Denpasar dengan ini memberi kuasa kepada :

**ANI ASMA, SH. dan NI WAYAN SUKARNI, SH.,** Advokad. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGGUGAT** ; -----

----- **M E L A W A N** :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN**, Beralamat di Jalan Pulau Seribu No. 16 Tabanan memberikan kuasa kepada : **EKO WIJATI, SH. dan I Gusti AGUNG WAYAN SUPRASTA, SH.** Berdasarkan Surat Kuasa No.2146/14.51.02/VIII/2009, tanggal 3 Agustus 2009.

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT** ; -----

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ;

penunjukan 



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 08/G/PEN.MH/2009/PTUN.Dps tanggal 27 Juli 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 08/G/2009/PTUN.Dps ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 08/G/PEN.PER/2008/PTUN.Dps tanggal 27 Juli 2009 tentang Pemeriksaan Persiapan; ---

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim , Nomor : 08/G/PEN.HS/2008/PTUN.Dps tanggal 19 Agustus 2009 tentang Penetapan Hari Sidang;---

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 17 Juli 2009 dengan Register Perkara Nomor : 08 / G / 2009 / PTUN.Dps, yang telah diperbaiki tanggal 19 Agustus 2009 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas 1(satu) bidang tanah yakni :

Sertifikat Hak Milik No. 31/Desa Beraban, Tahun 1991, Luas 3.050 m2 atas nama I Gusti Nyoman Widnya Catranata yang terletak di Subak Gadon, Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas- batas ;

Utara : Tanah milik SU No.194/1998.

Timur : Jalan.

Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Tanah Lot.

Barat : Tanah Milik Duwe Pura Tanah Lot.

2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Penggugat No. 31/Desa Beraban Tahun 1991, Luas 3.050 m2 pada tahun 1998 dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu Luas 2.600 m2

dan 450 m2. Untuk Luas 2.600 m2 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 3635/Desa Beraban dengan



Surat Ukur tanggal 24 Pebruari 1999 No. 253/1999 atas nama Penggugat dan tanah dimaksud telah dijual oleh Penggugat, sedangkan sisa tanah yang luasnya 450 m2 masih dikuasai oleh Penggugat dengan batas –batas ;

Utara : Tanah milik.  
Timur : SHM 3635/Desa Beraban.  
Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Tanah Lot.  
Barat : Tanah Milik Duwe Pura Tanah Lot

3. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2000 Penggugat sudah mengajukan Permohonan untuk melakukan pengukuran dan pensertifikatan tanah sisa seluas 450 m2 hasil pemecahan dari luas asal 3.050 m2 Sertifikat Hak Milik No. 31/Desa Beraban tersebut, namun sampai saat ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan belum menerbitkan sertifikatnya, meskipun begitu untuk kepentingan pembayaran pajak atas tanah sisa seluas 450 m2 tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT ) dengan nomor 51.02.040.003.045-0011.0 atas nama Penggugat ;

4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2000 Penggugat mendapat surat pemberitahuan dari Tergugat yang memberitahukan bahwa pengukuran ulang sebagaimana permohonan Penggugat tanggal 13 Juli 2000 belum bisa dilaksanakan karena masih ada keberatan dari Ni Wayan Triyani ;

5. Bahwa sampai bulan Oktober 2008 Penggugat belum mendapatkan kepastian terhadap permohonan pengukuran dan pensertifikatan Penggugat yang telah Penggugat ajukan tanggal 13 Juli 2000 tersebut, sehingga pada tanggal 21 Oktober 2008 Penggugat melalui kuasanya bersurat kepada Kepala Kantor

5. Bahwa



Pertanahan Kabupaten Tabanan untuk mohon klarifikasi terhadap permohonan pensertifikatan tanah sisa seluas 450 m2 dengan batas-batas ; -----

Utara : Tanah milik.

Timur : SHM 3635/Desa Beraban.

Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Tanah Lot.

Barat : Tanah Milik Duwe Pura Tanah Lot

Yang Penggugat mohonkan sesuai dengan Surat Permohonan Pendaftaran Hak tanggal 13 Juli 2000 ; -----

6. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan baru memberikan klarifikasinya sesuai surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 27 Mei 2009 No. 570.61-1462-Tbn. Yang memberikan klarifikasi :

- a. Bahwa permohonan Saudara pada tanggal 13 Juli 2000 pada waktu itu tidak dapat kami proses karena obyeknya ada masalah ; -----
- b. Bahwa semua biaya pendaftaran permohonan tersebut pada waktu itu telah disetor ke kas negara ; -----

7. Bahwa Klarifikasi tersebut menjelaskan bahwa Permohonan Penggugat pada waktu diajukannya Surat Permohonan Pendaftaran Hak tidak dapat diproses karena saat itu obyeknya ada masalah, pertanyaannya apakah sampai saat ini obyeknya masih bermasalah, apakah didalam buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan obyek yang dimohonkan pensertifikatan tersebut tercatat masih ada masalah, oleh karena itu klarifikasi tersebut menyisakan banyak pertanyaan dan persepsi yang tidak jelas ;

8. Bahwa klarifikasi yang diberikan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Tabanan

Pertanahan

tersebut sama sekali tidak memberikan klarifikasi sebagaimana tindak lanjut dari

permohonan Penggugat tertanggal 13 Juli 2000 tersebut. Klarifikasi Kepala



Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 27 Mei 2009 Nomor 570.61-1462-Tbn tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, mengingat sudah 9 (sembilan) tahun lamanya Penggugat menunggu kepastian akan permohonan tersebut ;

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menolak permohonan pensertifikatan sebagaimana permohonan Penggugat sesuai suratnya tertanggal 13 Juli 2000, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memproses permohonan Penggugat tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

10. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dengan suratnya tertanggal 27 Mei 2009 Nomor 570.61-1462-Tbn. Telah mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

-----

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999, sehingga oleh karena itu Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan aquo kehadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ( vide pasal 53 ayat 2a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ) untuk mendapatkan kepastian hukum atas permohonan Penggugat tertanggal 13 Juli 2000 ; -----

Berdasarkan 